



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sri Hartati Binti Imam Afandi, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kelurahan Tunjung Seto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Suharyati Binti Imam Afandi, umur 75, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Ratna Kadarwati Binti Imam Afandi, umur 69, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Kartini Binti Imam Afandi, umur 67, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Sri Rahedi Nurdjati Sumedi, umur 54, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon V**;

Fesmi Yoeli Ekarini Binti Istadi Atmo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sendangadi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon VI**;

Nunuk Trijas Asih Binti Istadi Atmo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon VII**;

Widyawati Kusumasari Binti Slamet Widodo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon VIII**;

Wulandari Kusumadewi Binti Slamet Widodo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IX**;

Yulanda Hanny Yanti Binti Untung Hardjono, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon X**;

Rinita Amryani Harjono Binti Untung Hardjono, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Loano, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon XI**;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feby Setyo Hariyono Bin Singgih Hartono, umur 48, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon XII**;

Maretha Dewi Anggiani Binti Singgih Hartono, umur 44, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kelurahan Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon XIII**;

Rachmalia Agustina Setiani Binti Singgih Hartono, umur 43, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon XIV**;

Rachmalia Agustina Setiani Binti Singgih Hartono, umur 43, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon XIV**;

Putri Kurnia Oktaviani Binti Singgih Hartono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon XV**;

Rachmat Raditya Bin R. Soedibyo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan - pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon XVI**;

Hendra Hapsari Wahyuningtyas Binti Handar Ismono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan - pendidikan -, tempat kediaman di

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon XVII**;

Heni Hapsari Binti Handar Ismono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan - pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon XVIII**;

Ardhan Pranata Bin Suprpto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon XIX**;

Mereza Pramudyasari Binti Suprpto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon XX**;

Linda Fenoviaty Binti Basuki Muharto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon XXI; Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 09 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Mgl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dan keponakan/cucu dari (Pewaris) almarhum imam Afandi yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1974 di Magelang, sebagaimana Kutipan akte kematian No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 16 Februari 2022. Adapun semasa hidupnya almarhum menikah dengan almarhumah Kasilah yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2005 di Magelang karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian no. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 2005, yang dikeluarkan Kelurahan Magelang, adapun selama perkawinannya tersebut memiliki 13 anak keturunan dimana 4 anak masih hidup dan 9 anak sudah meninggal dunia sehingga kedudukan warisnya di gantikan oleh anak-anaknya atau merupakan cucu dari almarhum Imam Afandi, sebagai berikut;
2. Bahwa orang tua/Kakek-Nenek Para Pemohon adalah orang tua kandung dan kakek-Nenek kandung sebagai berikut:
 1. Ayah/Kakek yang bernama: Imam Afandi Telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1974 di Magelang, sebagaimana Kutipan akte kematian No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 16 Februari 2022;
 2. Ibu/Nenek yang bernama: Kasilah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2005 di Magelang karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian no. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 2005, yang dikeluarkan Kelurahan Magelang;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahannya almarhum Imam Afandi dengan almarhumah Kasilah memiliki (13) tiga belas orang anak, dimana empat orang masih hidup dan sembilan lainnya telah meninggal dunia sebagai berikut:

1. Sri Hartati Binti Imam Afandi Lahir di Rantau Prapat, 16-06-1948, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Tunjung Seto, Kec. Sempor, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Suharyati Binti Imam Afandi Lahir di Medan, 19-10-1949, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. NIK XXXXXXXXXXXXXXXX
3. Ratna Kadarwati Binti Imam Afandi Lahir di Magelang, 24-09-1956 alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Jaka setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXX
4. Kartini Binti Imam Afandi Lahir di Magelang, 11-05-1957, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Mustika Sari, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXX - No 1- 4 adalah anak-anak pewaris (ahli waris) yang masih hidup
5. Almarhumah Rahayu Pudji Astuti Binti Imam Afandi telah meninggal dunia berdasarkan Akta kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 20 Februari 2020. Adapun semasa hidupnya Almarhumah Rahayu Pudji Astuti Binti Imam Afandi menikah dengan Sumedi dan memiliki anak:
Sri Rahedi Nurdjati Binti Sumedilahir di Jakarta, 29-09-1966, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXX (pemohon 5)
6. Almarhumah Sri Jumanten Nilawati Binti Imam Afandi telah meninggal dunia berdasarkan Akta kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 13 Maret 2020. Adapun semasa hidupnya Almarhumah Sri Jumanten

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilawati Binti Imam Afandi menikah dengan Istadi Atmo dan memiliki anak:

1. Fesmi Yoeli Ekarini Binti Istadi Atmo Lahir di Purworejo, 17-07-1960, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sendangadi, Sleman.

NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Nunuk Trijas Asih Binti Istadi Atmo Lahir di Purworejo, 31-07-1965, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. Bojong

Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat. NIK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Pemohon 6 dan 7

7. Almarhum Slamet Widodo Bin Imam Afandi telah meninggal dunia berdasarkan Akta kematian No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 17 April 2003. Adapun semasa hidupnya Almarhum Slamet Widodo Bin Imam Afandi menikah dengan Gumawang Milarsih dan memiliki anak:

1. Widyawati Kusumasari Binti Slamet Widodo Lahir di Jakarta, 23-11-1984, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Bakti Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. NIK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Wulandari Kusumadewi Binti Slamet Widodo Lahir di Jakarta, 19-04-1986, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Bakti Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. NIK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pemohon 8-9

8. Almarhum Untung Hardjono Bin Imam Afandi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gowonganr pada tanggal 27 Agustus 1996. Adapun semasa hidupnya Almarhum Untung Hardjono Bin Imam Afandi menikah dengan Sri Asiani dan memiliki anak:

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yulanda Hanny Yanti Binti Untung Hardjono Lahir di Magelang, 15-07-1972, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Rininta Amryani Harjono Binti Untung Hardjono Lahir di Magelang, 22-10-1979, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Loang, Kec. Loang, Kab. Purworejo, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pemohon 10 dan 11

9. Almarhum Singgih Hartono Bin Imam Afandi telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kramat Selatan pada tanggal 4 Juni 2007. Adapun semasa hidupnya Almarhum Singgih Hartono Bin Imam Afandi menikah dengan Setyati Wardhani dan memiliki anak:
 1. Feby Setyo Hariyono Bin Singgih Hartono Lahir di Jakarta, 04-02-1976, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. Maretha Dewi Anggiani Binti Singgih Hartono Lahir di Jakarta, 22-03-1980, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Bunut, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran, Lampung. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3. Rachmalia Agustina Setiani Binti Singgih Hartono Lahir di Jakarta, 11-08-1981, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 4. Putri Kurnia Oktaviani Binti Singgih Hartono Lahir di Jakarta, 29-10-1983, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Pemohon 12-15

10. Almarhum R. Soedibyo Bin Imam Afandi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Nangka pada tanggal 27 Februari 2006.

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun semasa hidupnya Almarhum R. Soedibyo Bin Imam Afandi menikah dengan Relawati dan memiliki anak:

1. Rachmat Raditya Bin R. SoedibyoLahir di Jakarta, 14-04-1984, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. NIK XXXXXXXXXXXXXXX Pemohon 16

11. Almarhumah Suprpti Binti Imam Afandi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tajur Halang pada tanggal 25 Februari 2015. Adapun semasa hidupnya Almarhumah Suprpti Binti Imam Afandi menikah dengan Handar Ismono dan memiliki anak:

1. Hendra Hapsari Wahyuningtyas Binti Handar IsmonoLahir di Magelang, 22-06-1978, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXX

2. Heni Hapsari Binti Handar IsmonoLahir di Magelang, 02-02-1980, alamat: XX. Kel. Tajur Halang, Kec. Tajur Halang, Kab. Bogor, Jawabarat. NIK XXXXXXXXXXXXXXX

Pemohon 17 dan 18

12. Almarhum Suprpto Bin Imam Afandi telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 Februari 2019. Adapun semasa hidupnya Almarhum Suprpto Bin Imam Afandi menikah dengan Sumaryanti dan memiliki anak:

1. Ardhan Prananta Bin SuprptoLahir di Magelang, 16-06-1990, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXX

2. Mereza Pramudyasari Binti SuprptoLahir di Magelang, 28-05-1999, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Magelang, Kec.

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. NIK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX –

Pemohon 19 dan 20

13. Almarhum Basuki Muharto Bin Imam Afandi telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 23 Maret 2022. Adapun semasa hidupnya Almarhum Basuki Muharto Bin Imam Afandi menikah dengan Sutyem dan memiliki anak :

1. Linda Fenoviaty Binti Basuki Muharto Lahir di Jakarta, 28-02-1990, alamat: alamat: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kel. Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –

Pemohon 21

4. Bahwa pada angka 3 (tiga) diatas berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok-kelompok ahli waris adalah merupakan para ahli waris dari pewaris almarhum Imam Afandi
5. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam Pasal 175 ayat 1 huruf d menyebutkan salah satu kewajiban dari ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak
6. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris (almarhum) adalah untuk menjual harta waris almarhum Imam Afandi yaitu berupa sertifikat hak milik No. 212/Magelang luas tanah: 630 m2 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 14-10-1988 No. 6942 a.n. Ny. Kasilah, Sri D. Nilowati, Skamet Widodo, Singgih Hartono, Sri Hartati, Suharyati, Suprapti, Ratna Kadarwati, Kartini, Suprpto, Basuki Muharto. kemudian hasil penjualan tersebut setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran sisanya di bagi rata kepada para ahli waris tersebut berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris tertanggal 3 Desember 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magelang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris imam Afandi yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1974 di Magelang dan Istrinya Ny. Kasilah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2005 ;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik No. 212/Magelang luas tanah: 630 m2 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 14-10-1988 No. 6942 a.n. Ny. Kasilah, Sri D. Nilowati, Skamet Widodo, Singgih Hartono, Sri Hartati, Suharyati, Suprapti, Ratna Kadarwati, Kartini, Suprpto, Basuki Muharto adalah harta warisan Pewaris Imam Afandi
4. Menetapkan ahli waris PEWARIS Imam Afandi adalah:
 1. Sri Hartati Binti Imam Afandi Lahir di Rantau Prapat, 16-06-1948, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Tunjung Seto, Kec. Sempor, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. Suharyati Binti Imam Afandi Lahir di Medan, 19-10-1949, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3. Ratna Kadarwati Binti Imam Afandi Lahir di Magelang, 24-09-1956 alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Jaka setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 4. Kartini Binti Imam Afandi Lahir di Magelang, 11-05-1957, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Mustika Sari, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- No 1-4 adalah anak anak pewaris (ahli waris) yang masih hidup
 5. Sri Rahedi Nurdjati Binti Sumedilahir di Jakarta, 29-09-1966, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa angka 5 adalah anak dari pasangan almarhumah Rahayu Pudji Astuti Binti Imam Afandi dengan Sumedi

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fesmi Yoeli Ekarini Binti Istadi AtmoLahir di Purworejo, 17-07-1960, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sendangadi, Sleman. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. Nunuk Trijas Asih Binti Istadi AtmoLahir di Purworejo, 31-07-1965, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa angka 6 dan 7 adalah anak-anak dari pasangan almarhumah Sri Jumanten Nilawati Binti Imam Afandi dengan Istadi Atmo
8. Widyawati Kusumasari Binti Slamet WidodoLahir di Jakarta, 23-11-1984, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Bakti jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9. Wulandari Kusumadewi Binti Slamet WidodoLahir di Jakarta, 19-04-1986, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Bakti jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa angka 8 dan 9 adalah anak-anak dari pasangan almarhum Slamet Widodo Bin Imam Afandi dengan Gumawang Milarsih
10. Yulanda Hanny Yanti Binti Untung HardjonoLahir di Magelang, 15-07-1972, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11. Rininta Amryani Harjono Binti Untung HardjonoLahir di Magelang, 22-10-1979, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Loang, Kec. Loang, Kab. Purworejo, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa angka 10 dan 11 adalah anak-anak dari pasangan almarhum Untung Hardjono Bin Imam Afandi dengan Sri Asiani
12. Feby Setyo Hariyono Bin Singgih HartonoLahir di Jakarta, 04-02-1976, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Tengah, Kec. Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13. Maretha Dewi Anggiani Binti Singgih HartonoLahir di Jakarta, 22-03-1980, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Bunut, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran, Lampung. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14. Rachmalia Agustina Setiani Binti Singgih HartonoLahir di Jakarta, 11-08-1981, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Kramat Selatan, Kec.

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15. Putri Kurnia Oktaviani Binti Singgih Hartono Lahir di Jakarta, 29-10-1983, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa angka 12 - 15 adalah anak-anak dari pasangan almarhum Singgih Hartono Bin Imam Afandi dengan Setyati Wardhani
16. Rachmat Raditya Bin R. Soedibyo Lahir di Jakarta, 14-04-1984, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa angka 16 adalah anak dari pasangan almarhum R. Soedibyo Bin Imam Afandi dengan Relawati
17. Hendra Hapsari Wahyuningtyas Binti Handar Ismono Lahir di Magelang, 22-06-1978, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18. Heni Hapsari Binti Handar Ismono Lahir di Magelang, 02-02-1980, alamat: XX. Kel. Tajur Halang, Kec. Tajur Halang, Kab. Bogor, Jawa Barat. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa angka 17 dan 18 adalah anak-anak dari pasangan almarhum Suprapti Binti Imam Afandi dengan Handar Ismono
19. Ardhan Prananta Bin Suprpto Lahir di Magelang, 16-06-1990, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20. Mereza Pramudyasari Binti Suprpto Lahir di Magelang, 28-05-1999, alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa angka 19 dan 20 adalah anak-anak dari pasangan almarhum Suprpto Bin Imam Afandi dengan Sumaryanti
21. Linda Fenoviaty Binti Basuki Muharto Lahir di Jakarta, 28-02-1990, alamat: alamat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kel. Bojong Rawa Lumbu,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. NIK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa angka 21 adalah anak dari pasangan almarhum Basuki Muharto Bin Imam Afandi dengan Sutiyem

Guna mengurus administrasi jual beli harta warisan Pewaris Imam Afandi berupa Sertifikat Hak Milik No. 212/Magelang luas tanah: 630 m2 sebagaimana Surat Ukur tertanggal 14-10-1988 No. 6942 a.n. Ny. Kasilah, Sri D. Nilowati, Skamet Widodo, Singgih Hartono, Sri Hartati, Suharyati, Suprapti, Ratna Kadarwati, Kartini, Suprpto, Basuki Muharto Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon XV datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyampaikan jika Gumawang Milarsih, Sri Asiani, Setyati Wardhani, Relawati, Sumaryanti, dan Sutiyem yang merupakan suami/istri dari anak-anak Pewaris (Imam Afandi) masih hidup, sehingga Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan untuk memperbaiki surat Permohonan dan menambah para ahli waris yang kurang;

Bahwa oleh karena Para Pemohon secara sukarela menyatakan hendak mencabut perkaranya, maka Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat formil surat permohonan Penetapan Ahli Waris yang salah satunya terdapat kewajiban untuk melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama poin 2.b yang berbunyi:

"Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious"

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Hakim tersebut, Pemohon memohon agar mencabut perkaranya terlebih dahulu, dan akan melakukan perbaikan surat permohonan sebelum kembali mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon tersebut dilakukan secara sukarela oleh Pemohon, maka Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini dengan menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Mgl dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Erida Andriyanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)